LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,
Laman: www.kebumenkab.go.id, Pos-el: setda@kebumenkab.go.id

ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pendahuluan

Persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, perlakuan yang adil, serta akses yang setara terhadap mekanisme penegakan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan serta menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat.

Akses masyarakat terhadap layanan hukum dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat dinikmati secara merata. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, keterbatasan kemampuan finansial, rendahnya tingkat pemahaman hukum, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan layanan hukum menjadi faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan, mengalami kesulitan dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Ketimpangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan, penyelenggaraan bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan akses masyarakat terhadap keadilan. Penyelenggaraan bantuan hukum diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendampingan hukum secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum melalui pembentukan regulasi daerah yang mampu

memberikan kepastian hukum, kemudahan akses layanan, serta mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif dan implementatif.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan bantuan hukum di daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Peraturan Bupati tersebut mengatur mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum, tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, persyaratan penerima bantuan hukum, pelaksanaan pemberian bantuan hukum, hingga pembiayaan dan pelaporan pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Kebumen.

Namun demikian, dalam perkembangannya terdapat dinamika regulasi dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum maupun acuan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya menjadi dasar pengaturan telah mengalami perubahan, pencabutan, maupun penggantian dengan ketentuan yang lebih baru. Kondisi tersebut mengakibatkan perlunya penyesuaian terhadap substansi pengaturan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 agar tetap selaras dengan perkembangan hukum nasional serta tidak menimbulkan disharmonisasi pengaturan.

Selain itu, perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelaksanaan bantuan hukum di daerah juga menuntut adanya regulasi yang lebih adaptif, implementatif, dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan hukum secara efektif. Dalam pelaksanaannya, dimungkinkan masih terdapat ketentuan yang memerlukan penyempurnaan, baik dari aspek kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan, kejelasan rumusan norma, efektivitas pelaksanaan, maupun kesesuaiannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, menilai efektivitas implementasi regulasi, serta menginventarisasi ketentuan yang memerlukan penyesuaian maupun penyempurnaan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi perbaikan regulasi yang komprehensif

guna mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih optimal, memberikan kepastian hukum, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah dengan kebijakan hukum nasional.

II. ANALISIS

Analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	**PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**				Peraturan Bupati ini hanya mengatur pemberian bantuan hukum perkara litigasi dan tidak ada pasal atau ketentuan yang mengatur untuk non litigasi. Kemudian, dalam Perbub ini mengatur pengecualian perkara. Sehubungan dengan penjelasan tersebut terdapat ketentuan dalam Perbub ini yang tidak sesuai dengan materi muatan dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dalam UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum jelas mengatur untuk litigasi dan non litigasi serta tidak ada pengecualian perkara.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;				Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum Mengingat	Dasar hukum mengingat pada Peraturan Daerah ini tidak sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pada: a. angka 39, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Perundang-undangan yang tercantum dalam dasar hukum mengingat Peraturan Daerah ini telah mengalami peribahan dan pencabutan, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 diubah dengan UU	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia				Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 179);					
	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang				Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau dengan sebutan lainnya yang selanjutnya disebut sebagai Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi. 6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 7. Orang miskin atau kelompok orang miskin adalah orang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin atau berkas formal pendukung lain yang membuktikan kategori miskin. 8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 9. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan. 10. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan. 11. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	12. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.					
	BAB II RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa: *"Bantuan Hukum sebagaimana*	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 2 1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum secara Litigasi untuk perkara pidana dan perdata. 2. Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali masalah perceraian, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana makar dan tindak pidana terorisme. 3. Dalam hal Penerima Bantuan Hukum			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewenangan yang berbeda	*dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi."* Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perbup ini hanya menyebut dan mengatur pemberian bantuan hukum secara litigasi. Sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal tersebut. Selanjutnya, dengan adanya pengecualian penyelesaian perkara dalam Pasal 2 ayat (2) Perbub ini, maka juga perlu disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (2) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berkedudukan sebagai penggugat dalam perkara perdata, maka salah satu pihak tergugat bukan dari pihak Pemerintah Daerah. 4. Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemeriksaan di persidangan;					
	BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN HUKUM Pasal 3 (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi mengatur kewenangan yang berbeda	Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a, kriteria kelompok miskin berdasarakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 dan peraturan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2025, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah tidak berlaku dan telah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan adanya perubahan dari DTKS ke DTSEN tersebut maka perlu adanya penyesuaian.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau hal-hal lain yang terkait kepentingan hukum orang miskin. (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; atau b. peserta program perlindungan sosial. (4) Dalam hal orang miskin atau kelompok miskin tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dikategorikan sebagai orang miskin atau kelompok					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	orang miskin apabila memenuhi paling sedikit 6 (enam) kriteria sebagai berikut: a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; b. mempunyai pengeluaran yang sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makan pokok dengan sangat sederhana; c. tidak mampu atau mengalami kesulitan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Pusat Kesehatan Masyarakat atau fasilitas kesehatan yang disubsidi pemerintah; d. tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga; e. mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; f. menempati rumah yang mempunyai dinding terbuat dari bambu/kayu/tembok					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester; g. menempati rumah dengan kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; h. menempati rumah dengan atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes/dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah; i. menempati rumah yang mempunyai penerangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran; j. menempati rumah dengan luas lantai rumah kecil yaitu kurang dari 8 m^2 (delapan meter persegi) per orang; dan/atau k. menempati rumah yang mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya. (5) Peserta program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (3) huruf b adalah setiap orang yang memiliki: a. Kartu Bantuan Langsung Tunai; b. Kartu Keluarga Sejahtera; c. Kartu Beras Miskin; d. Kartu Indonesia Sehat; e. Kartu Indonesia Pintar; atau f. Kartu Perlindungan Sosial.					
	Pasal 4 Bantuan Hukum selain diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) juga diberikan kepada penyandang disabilitas.				Masih relevan namun demikian, penyebutan secara khusus terhadap penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan hukum tidak lagi diperlukan apabila yang bersangkutan telah termasuk dalam kategori masyarakat miskin sesuai dengan basis data dan kriteria yang ditetapkan	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dalam ketentuan. Tanpa perlu disebutkan jika penyandang disabilitas sudah masuk kategori miskin maka secara otomatis berhak mendapat bantuan hukum.	
	BAB IV TATA CARA DAN MEKANISME PELAPORAN PROGRAM BANTUAN HUKUM Pasal 5 (1) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan pelaksanaan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum.				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. informasi pihak Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; b. jenis perkara yang ditangani; dan c. perkembangan kemajuan penanganan perkara. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan dana Bantuan Hukum diterima. (5) Dalam hal pencairan dilaksanakan pada bulan November atau bulan Desember, maka pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan.					
	BAB V SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM				Masih Relevan relevan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kesatu Syarat Pemberi Bantuan Hukum Pasal 6 (1) Persyaratan Pemberi Bantuan Hukum: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. (2) Persyaratan administrasi Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum dengan melampirkan: a. fotokopi akreditasi; b. fotokopi akta pendirian Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; c. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; d. fotokopi susunan kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; e. fotokopi izin beracara dan fotokopi berita acara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sumpah sebagai advokat; f. fotokopi surat penunjukan sebagai advokat pada Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; g. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; h. fotokopi dokumen mengenai status kantor/kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. fotokopi rekening tabungan atas nama Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan; j. fotokopi rencana program Bantuan Hukum; dan k. surat pernyataan yang menyatakan bahwa wilayah operasional Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan merupakan bagian dari Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan, apabila kantor pusat/sekretariat					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan tidak berada di Kabupaten Kebumen.					
	Pasal 7 1. Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. 2. Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan				Masih relevan dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. 3. Dalam melakukan Pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat Pemberi Bantuan Hukum. 4. Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (3) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.					
	Bagian Kedua Syarat Penerima Bantuan Hukum Pasal 8 (1) Penerima Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen; b. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas				Masih Relevan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; d. melampirkan surat keterangan miskin atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang sederajat dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum. (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penerima Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu peserta program perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5). (3) Penerima Bantuan Hukum merupakan masyarakat Kabupaten Kebumen yang berdomisili dan mempunyai perkara hukum di Kabupaten Kebumen dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan surat keterangan sedang mempunyai perkara hukum dari Kepala Desa/Lurah di tempat domisili Penerima Bantuan Hukum.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Pasal 9 1. Calon Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Hukum. 2. Penyelenggara Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 3. Apabila diperlukan, Penyelenggara Bantuan Hukum dapat melakukan verifikasi lapangan. 4. Dalam hal permohonan belum lengkap, Penyelenggara Bantuan Hukum mengembalikan berkas permohonan kepada calon Penerima Bantuan Hukum melalui Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi. 5. Penyelenggara Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum. 6. Untuk pemberian Bantuan Hukum Litigasi, dalam hal pengajuan permohonan Bantuan Hukum masih dalam proses persidangan, maka setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama untuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendampingan sampai dengan adanya putusan pengadilan.					
	Pasal 10 Permohonan Bantuan Hukum disampaikan pada saat Pemberi Bantuan Hukum telah menyelesaikan tahapan proses beracara.				Masih Relevan	Tetap
	Pasal 11 Pemberi Bantuan Hukum yang sudah mengajukan permohonan Bantuan Hukum pada sumber pembiayaan lain tidak dapat mengajukan permohonan atas perkara yang sama.				Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Keempat Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Hukum Pasal 12 (1) Pencairan Dana Bantuan Hukum dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Bagian Hukum disertai dokumen yang disyaratkan; b. Bagian Hukum memeriksa kelengkapan				Masih relevan dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Bahwa di Pasal ini sudah menjelaskan dokumen atau bukti pendukung yang harus disampaikan Pemberi Bantuan Hukum dalam menyampaikan laporan pada setiap tahapan proses beracara.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dokumen pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. dalam hal permohonan belum lengkap, Bagian Hukum mengembalikan berkas permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi; dan d. permohonan dana Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lengkap, maka Bagian Hukum memproses pencairan dana Bantuan Hukum sesuai dengan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana meliputi: a. tahap penyidikan dengan melampirkan: 1. surat permohonan; 2. surat kuasa; 3. surat panggilan; 4. surat perintah penyidikan; dan b. tahap persidangan di Pengadilan tingkat I, dengan melampirkan: 1. nomor perkara; 2. eksepsi jika disampaikan secara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertulis dalam persidangan; 3. pledoi; 4. replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; 5. duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; 6. jadwal sidang; dan 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan; c. tahap persidangan di Pengadilan tingkat banding atau kasasi dengan melampirkan:					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1. akta banding atau akta kasasi; 2. memori banding atau memori kasasi/kontra memori banding atau kontra memori kasasi; dan 3. salinan putusan atau petikan. d. tahap Peninjauan Kembali, dengan melampirkan: 1. surat permintaan/permohonan peninjauan kembali kepada pengadilan tingkat I; 2. salinan putusan pengadilan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap; 3. memori peninjauan kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan 4. salinan putusan atau petikan putusan Peninjauan Kembali. (3) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata meliputi: a. tahap gugatan, dengan melampirkan:					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	1. surat permohonan/surat gugatan; 2. surat kuasa; 3. registrasi perkara dengan nomor register; 4. surat panggilan; dan 5. akta perdamaian atau melanjutkan perkara. b. tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan melampirkan: 1. jadwal sidang; 2. surat kuasa; 3. gugatan/jawaban gugatan; 4. tawaran mediasi atau jawaban;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	5. eksepsi/replik/duplik; 6. kesimpulan; dan 7. salinan putusan atau petikan putusan pengadilan. c. tahap persidangan di Pengadilan tingkat banding atau kasasi dengan melampirkan: 1. akta banding atau akta kasasi; 2. memori banding atau memori kasasi/kontra memori banding atau kontra memori kasasi; dan 3. salinan putusan atau petikan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. tahap Peninjauan Kembali, dengan melampirkan: 1. surat permintaan/permohonan Peninjauan Kembali kepada pengadilan tingkat I; 2. salinan putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan putusan sudah berkekuatan hukum tetap; 3. memori Peninjauan Kembali, dalam					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	hal perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum luar biasa; dan 4. salinan putusan atau petikan putusan Peninjauan Kembali.					
	Pasal 13 Pemberian Bantuan Hukum Litigasi untuk tingkat Banding, tingkat Kasasi dan tingkat Peninjauan Kembali diberikan dalam hal pendampingan dan bantuan telah diberikan oleh Penyelenggara				Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bantuan Hukum dari tingkat I.					
	Pasal 14 Besaran Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.				Masih Relevan	Tetap
	BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Pasal 15 (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan				Masih relevan dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan Pasal 19 Perda Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pertanggungjawaban kepada Bupati atas pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang menggunakan dana dari Pemerintah Daerah secara berkala, tahunan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati. (2) Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Hukum merupakan lampiran dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	laporan realisasi dengan melampirkan paling sedikit: a. salinan putusan Perkara; b. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses; dan/atau c. bukti penerimaan dana Bantuan Hukum dari Penyelenggara Bantuan Hukum berupa fotokopi buku rekening yang memuat bukti penerimaan dana Bantuan Hukum tersebut.					
	BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 16				Masih Relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) diberikan sanksi administratif. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. mengembalikan dana Bantuan Hukum yang telah diterima; dan/atau c. pembatalan perjanjian kerjasama. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan oleh Kepala					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Hukum berupa teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga. (4) Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 7 (tujuh) hari. (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pemberi Bantuan Hukum harus mengembalikan Dana Bantuan Hukum yang telah diterima dan dilakukan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembatalan perjanjian kerja sama untuk Pemberian Bantuan Hukum Litigasi.					
	Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				Masih Relevan	Tetap

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah dan/atau dicabut, meliputi:
    a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
    b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Perbub ini perlu disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (2) tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan tidak ada pengecualian dalam pemberian bantuan hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada UU Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Perbup ini hanya menyebut dan mengatur pemberian bantuan hukum secara litigasi. Sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal tersebut. Selanjutnya, dalam Perbub ini juga terdapat adanya pengecualian penyelesaian perkara, maka juga perlu disesuaikan dengan Pasal 4 ayat (2) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

3. Bahwa dengan diundangkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 dan peraturan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2025, Pasal 3 ayat (3) huruf a perlu disesuaikan. Kriteria kelompok miskin berdasarakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah tidak berlaku dan telah diubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan adanya perubahan dari DTKS ke DTSEN tersebut maka perlu adanya penyesuaian.
4. Bahwa ketentuan Pasal 4 Perbub ini masih relevan. Namun demikian, penyebutan secara khusus terhadap penyandang disabilitas sebagai penerima bantuan hukum tidak lagi diperlukan apabila yang bersangkutan telah termasuk dalam kategori masyarakat miskin sesuai dengan data dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tersebut, penyandang disabilitas secara otomatis telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum berdasarkan status sosial ekonominya. Oleh karena itu, pasal ini dihapus sehingga pengaturan dapat disederhanakan dengan tetap menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh bantuan hukum tanpa perlu memberikan pengaturan yang bersifat redundan atau berulang.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, terhadap peraturan perundang-undangan terkait, serta dengan memeperhatikan petunjuk No. 273 Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur sebagai berikut:

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

d. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
e. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
f. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundangundangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, maka rekomendasi yang diberikan adalah **perubahan** Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum berdasarkan dengan bagian kesimpulan dalam laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati ini dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.